



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Januari 2017

Nomor : 76/KPU/I/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pembentukan KPPS

Yth. : 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di-

Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 telah diatur bahwa jadwal pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) adalah 15 Nopember 2016 s.d 14 Februari 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Tahun 2017 agar membentuk KPPS sebagaimana diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan monitoring dan supervisi dalam pembentukan KPPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan pembentukan kepada KPU RI, cq. Biro SDM melalui email wahyu7620@yahoo.com.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KETUA,  
  
JURI ARDIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

PROVINSI .....

**LAPORAN PEMBENTUKAN KPPS  
DALAM RANGKA PEMILUKADA TAHUN 2017**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KPPS	JUMLAH KPPS YANG TELAH DIBENTUK	KENDALA	KETERANGAN

**KETUA KPU PROVINSI**

(.....)